

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017–2032**



**PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

Dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menuju pembangunan dan pengembangan pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan serta mampu memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perubahan regulasi yang mengatur tentang kepariwisataan maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu menyusun Perubahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan panduan dalam pengembangan obyek wisata daerah yang memuat materi pokok ketentuan program kepariwisataan daerah, juga merupakan induk rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan obyek wisata/kawasan.

Berkaitan hal tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032.

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO

AGUS WIBOWO, S.Sos
NIP. 19731019 199302 1001

DAFTAR ISI

JUDUL.....i

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Identifikasi Masalah2

 C. Tujuan Penyusunan.....2

 D. Dasar Hukum.....2

BAB II POKOK PIKIRAN.....4

BAB III MATERI MUATAN.....5

 A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....5

 B. Ruang Lingkup Materi5

BAB IV PENUTUP6

 A. Simpulan.....6

 B. Saran.....6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri yang rumit dan kompleks sehingga dalam konteks tata ruang wilayah. Industri pariwisata memiliki porsi ruang yang strategis dan tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah sebuah daerah sehingga rencana pembangunan pariwisata tak dapat berdiri sendiri. Setiap daerah berupaya mengembangkan kepariwisataan sesuai dengan potensi dan karakteristik sumber daya masing-masing. Potensi dan sumber daya pariwisata direkayasa, dipromosikan, dan dikemas sedemikian rupa untuk menarik sebanyak mungkin kunjungan wisatawan. Nilai penting dan kontribusi sektor pariwisata memiliki dimensi yang luas, tidak hanya secara ekonomi, namun juga secara sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Secara ekonomi, sektor Pariwisata memberikan kontribusi nyata dalam perolehan devisa negara, pendapatan asli daerah dan juga pendapatan masyarakat yang tercipta dari usaha kepariwisataan yang dikembangkan. Karakter kepariwisataan yang mampu menciptakan beragam mata rantai kegiatan ekonomi, juga terbukti menciptakan lapangan kerja yang luas dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Secara sosio-politik, pengembangan pariwisata menumbuhkan kebanggaan tentang kekayaan alam dan budaya bangsadan melalui tumbuhnya perjalanan wisata nusantara, efektif dalam menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Secara sosio-budaya, tumbuhnya pengakuan dunia terhadap kekayaan alam dan budaya Indonesia juga telah membangkitkan kebanggaan nasional dan sekaligus menjadi alat diplomasi budaya yang efektif untuk memperkuat pencitraan Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya secara kewilayahan, kepariwisataan yang memiliki karakter multi-sektor dan lintas regional, secara konkret dan efektif mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas kepariwisataan yang pada akhirnya menggerakkan arus investasi dan pengembangan wilayah. Kontribusi nyata sektor pariwisata tersebut menjadikan sektor ini memiliki posisi yang strategis dalam berbagai kebijakan pembangunan, khususnya bagi Indonesia yang memiliki aset kepariwisataan untuk diperkuat dan diberdayakan sebagai pilar ekonomi negara. Perekonomian nasional ke depan tidak lagi dapat mengandalkan sektor minyak dan gas sebagai andalan penyumbang devisa yang menopang perekonomian, karena cadangan minyak dan gas pada saatnya akan habis dan tidak dapat tergantikan lagi, oleh karenanya sektor pariwisata menjadi kunci yang diharapkan mampu menyandang fungsi penyumbang devisa terbesar menggantikan sektor minyak sebagaimana ditetapkan sebagai sektor prioritas. Lingkup perencanaan kepariwisataan mencakup jaringan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, suatu proses perencanaan bersifat menyeluruh

(komprehensif), antar-disiplin dan multi-disiplin. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dalam rencana tata ruang wilayah menempati ruang kegiatan tertentu, namun pariwisata itu sendiri membentuk rantai jaringan dari hilir ke hulu yang amat panjang, mencakup berbagai kegiatan terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan aspek lainnya. Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (Nilai-nilai Agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD1945 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama kepariwisataan berupa kegiatan yang bertumpu pada pergerakan aspek-aspek ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang secara dinamis mendukung kepariwisataan nasional.

Pembangunan pariwisata yang dilakukan secara komprehensif dan integratif dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan kondisi geografis secara arif, akan menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan ketahanan nasional yang tangguh. Kondisi yang diharapkan dari aspek-aspek yang memberikan pengaruh dan sekaligus dipengaruhi oleh pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan Ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
2. Ketahanan Politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif;
3. Ketahanan Ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi, kemampuan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata;
4. Ketahanan Sosial Budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional; dan
5. Ketahanan Pertahanan Keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas keamanan, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal

segala bentuk ancaman.

Untuk meningkatkan daya saing kepariwisataan serta meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Indonesia, maka pemerintah pusat terus memacu potensi pariwisata daerah, melalui penetapan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP). Strategi tersebut mampu memacu pemerataan angka kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang ada sekaligus memberikan keanekaragaman pilihan yang menarik dan memanjakan wisatawan dalam berkunjung sekaligus meningkatkan pendapatan dari pengeluaran wisatawan pada setiap destinasi. Dalam mendorong pembangunan kepariwisataan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 dan menetapkan peta perwilayahan pembangunan 222 (dua ratus dua puluh dua) kawasan pengembangan pariwisata nasional (KPPN) pada 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional dan 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Salah satunya kawasan strategis nasional (KSPN) Dieng yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

Secara filosofi pembangunan pariwisata Kabupaten Wonosobo tidak lepas dari visi dan misi Kabupaten Wonosobo yaitu **“Wonosobo sebagai pusat agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan perencanaan yang mempunyai peranan sangat strategis dalam menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kepariwisataan. Untuk itu maka penyelenggaraan kepariwisataan perlu diatur dan direncanakan demi keberlangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang serasi, selaras dan seimbang. Melalui penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) diharapkan dapat menopang dan menunjang tujuan pembangunan di Kabupaten Wonosobo.

Berkenaan hal tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032. Diharapkan dengan adanya perubahan Peraturan Daerah akan terwujud pembangunan kepariwisataan yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan serta mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wonosobo, terdapat beberapa isu strategis sebagai fokus perhatian yang menjadi skala prioritas untuk diperhatikan dan ditangani secara terstruktur dan terencana sehingga dapat mendorong pembangunan kepariwisataan yang lebih maju dan berkembang. Untuk itu

diperlukan pengaturan melalui penetapan produk hukum berupa Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata antara lain :

1. Destinasi pariwisata;
2. Industri pariwisata;
3. Pemasaran pariwisata; dan
4. Kelembagaan pariwisata.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan panduan dalam pengembangan objek wisata daerah yang memuat Materi Pokok Ketentuan Program Kepariwisata Daerah Kabupaten, dan juga merupakan induk rencana umum serta panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan objek wisata/ kawasan pariwisata . Dengan demikian maksud penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Wonosobo adalah sebagai landasan pengembangan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Sedangkan tujuannya adalah sebagai dokumen pengendali atau pedoman yang mempunyai kekuatan hukum yang menjadi acuan bagi pemberian perijinan pengembangan pariwisata. Secara khusus tujuannya meliputi:

1. Mewujudkan Kabupaten Wonosobo sebagai destinasi pariwisata;
2. Sebagai penjabaran kebijakan pembangunan spasial khususnya sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo (RTRW Kabupaten Wonosobo);
3. Merupakan wujud pengejawantahan visi dan misi pembangunan Kabupaten Wonosobo khususnya dalam sektor pariwisata sebagai destinasi wisata andalan Jawa Tengah;
4. Mengidentifikasi dan menggali pengembangan tempat-tempat atau kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dijadikan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Wonosobo.;
5. Mengintegrasikan dan mensinergikan pengembangan pariwisata Kabupaten Wonosobo dengan pariwisata regional, nasional, dan global;
6. Sebagai pedoman utama bagi berbagai stakeholders pariwisata Kabupaten Wonosobo, yang meliputi unsur pentahelix yaitu : Akademisi, Birokrasi, Komunitas Masyarakat, Pengusaha, dan Media dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Wonosobo;
7. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan/ pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya buatan dalam sektor pariwisata dengan tetap memperhatikan sumberdaya manusia dan ekosistemnya; dan
8. Diharapkan dengan berkembangnya sektor pariwisata Kabupaten Wonosobo dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan nilai ekonomi sektor wisata serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 125 Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9).

BAB II

POKOK PIKIRAN

1) Pengertian Pariwisata Dalam Dimensi Umum

Pariwisata secara umum adalah suatu aktivitas untuk menikmati suasana baru yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari, kegiatan yang bersifat sementara, melibatkan komponen wisata, memiliki tujuan untuk mendapatkan kesenangan dan memberikan kontribusi bagi masyarakat yang dikunjungi lewat uang yang dibelanjakannya

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dan kegiatan berwisata. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, bersifat sementara, bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa, dan tidak dalam rangka bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Batasan pariwisata sangat luas dan sesuai dengan maksud berwisata atau kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, makapariwisata dikategorikan menjadi:

- a. Wisata agro; merupakan ragam pariwisata baru yang dikaitkan dengan kegiatan industri pertanian
- b. Wisata belanja: dilakukan karena kekhasan barang yang ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain.
- c. Wisata budaya: berkaitan dengan ritual budaya yang sudah menjadi tradisi dan sering kali wisatawan melakukannya dengan maksud mengadakan riset budaya, mempelajari budaya setempat, mengunjungi situs bersejarah, dan sebagainya.
- d. Wisata Iklim; bagi Negara beriklim empat, pada saat tertentu benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat lain hanya untuk 'berburu' panas sinar matahari. Bagi masyarakat tropis seperti Indonesia, kunjungan kesuatu tempat berkaitan dengan maksud mencari perubahan iklim setempat.
- e. Wisata karya: kunjungan kerja, yaitu jenis pariwisata yang para wisatawannya berkunjung dengan maksud dinas atau tugas-tugas lain, misalnya: peninjauan/inspeksi daerah, sigi lapangan. Maksud kedatangan seseorang atau sejumlah Maksud kedatangan seseorang atau sejumlah orang disuatu DTW memang untuk melaksanakan tugas profesi/pekerjaannya, namun dalam waktu senggang, atau sengaja diacarakan, mereka melakukan rekreasi atau kunjungan wisata ke beberapa objek.
- f. Wisata kesehatan: berhubungan dengan maksud penyembuhan suatu penyakit. Wisatawan mengunjungi suatu tempat karena keberadaan penyembuh,
- g. Wisata konvensi : dilakukan dengan sengaja memilih salah satu DTW sebagai tempat penyelenggaraan seminar dikaitkan dengan upaya pengembangan DTW yang bersangkutan. Penentuan lokasi tempat penyelenggaraan suatu konvensi, baik nasional maupun internasional, sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mempromosikan suatu DTW. Kebijakan pemulihan lokasi penyelenggaraan konvensi sangat jelas diwarnai oleh kepentingan pariwisata.
- h. Wisata niaga; berkaitan dengan kepentingan perniagaan (usaha perdagangan). Wisatawan datang karena ada urusan diperniagaan ditempat tersebut, bahkan menjadi kebiasaan usaha bahwa berwisata digunakan sebagai media berniaga mengadakan pertemuan, perundingan, dan transaksi

niaga.

- i. Wisata olahraga: yaitu mengunjungi peristiwa penting di dunia olahraga, misalnya pertandingan perebutan kejuaraan, pecan olahraga, asean games, olimpiade, atau sekedar pertandingan persahabatan. Para wisatawan adalah para olahragawan, penonton, dan semua yang terlibat dalam peristiwa olahraga.
- j. Wisata pelancongan/pesiar/pelesir/ rekreasi: dilakukan untuk berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, melihat suatu yang baru, menikmati keindahan alam, melepaskan ketengangan (lepas dari kesibukan kerja rutin). Maksudnya adalah memulihkan kesegaran dan kebugaran jasmani dan rohani setelah berwisata. Biasanya mencari atau mengunjungi tempat yang beriklim berbeda dengan iklim empat tinggalnya, atau setidaknya memiliki suatu khas yang diinginkannya, ragam wisata rekreasi lebih kurang sama dengan wisata santai, yakni bepergian mengunjungi suatu tempat untuk memuaskan hasrat “ingin tahu”, baik objek itu berupa keindahan alam, peninggalan bersejarah atau budaya masyarakat.
- k. Wisata petualangan: dilakukan lebih kearah olahraga yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para wisatawan. Termasuk dalam jenis wisata petualangan adalah kegiatan pelatihan (kepemimpinan) dialam terbuka dengan berbagai atraksi yang menantang dan kadang- kadang mengundang risiko.
- l. Wisata Ziarah; dalam kegiatan dengan agama atau budaya. Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu,
- m. Darmawisata; perjalanan beramai-ramai untuk bersenang- senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darmadi luar ruangan, atau ekskursi; atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari.
- n. Widyawisata (pendidikan); perjalanan keluar (daerah, kampung, dsb) dalam rangka kunjungan studi: dilakukan untuk mempelajari seni budaya masyarakat, mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya, atau untuk kepentingan menuntut ilmu selama waktu tertentu,

2) Fungsi Perencanaan Pariwisata Yang Berkelanjutan

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menegaskan bahwa Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan. berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 meliputi :

- a. perencanaan pembangunan industri pariwisata,
- b. destinasi pariwisata,
- c. pemasaran, dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 menyebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang selanjutnya disebut dengan RIPPARNAS adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. RIPPARNAS menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi. RIPPARNAS dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/ Kota. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Rumusan rencana dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten akan difokuskan pada rencana pembangunan perwilayahan pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari strategi pembangunan destinasi pariwisata. Kerangka muatan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

B. RUANG LINGKUP MATERI

- 1) BAB I : Ketentuan Umum;
- 2) BAB II : Pembangunan Pariwisata Kabupaten
- 3) BAB III : Pembangunan Destinasi Pariwisata
- 4) BAB IV : Pembangunan Pemasaran Pariwisata
- 5) BAB V : Pembangunan Industri Pariwisata
- 6) BAB VI : Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
- 7) BAB VII : Indikakasi Program Pembangunan Kepariwisata
- 8) BAB VII : Kerjasama
- 9) BAB IX : Pengawasan dan Pengendalian
- 10) BAB X : Ketentuan Peralian
- 11) BAB XI : Ketentuan Penutup

PENUTUP

A. SIMPULAN

Untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan pariwisata yang asri, nyaman, bermartabat dan berkelanjutan perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 sebagai landasan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo sehingga mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. SARAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 dapat mempermudah dan mempercepat arah dan tujuan pembangunan kepariwisataan sekaligus sebagai landasan dan sinergitas para pemangku kebijakan dalam memberikan kontribusi pembangunan kepariwisataan.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032, dengan harapan bisa digunakan sebagai pedoman perencanaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wonosobo.